

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jasa konstruksi ialah sebuah sektor yang peranannya penting di dalam sebuah pembangunan. Dalam proses pengerjaan sebuah pembangunan, peralatan adalah hal yang wajib ada guna menunjang pembangunan infrastruktur. Dalam dunia industri, khususnya bidang konstruksi menyatakan bahwa banyaknya proyek sejalan dengan dengan kebutuhan alat untuk menunjang pembangunan tersebut.<sup>1</sup> Maka demikian, sebuah proyek yang sedang melakukan pembangunan, akan membutuhkan perusahaan yang bergerak di bidang atau industri konstruksi, untuk menyediakan alat-alat berat untuk kebutuhan pengerjaan sebuah proyek. Alat berat adalah perangkat atau perlengkapan mesin yang berukuran besar yang digunakan untuk kotruksi jalan, pengerjaan tanah, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan. Dari keadaan itulah, maka akan melahirkan hubungan antar perusahaan, berupa perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>2</sup>, dengan kata lain, Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain sehingga timbulah suatu perjanjian dari perikatan tersebut. Dalam pembuatan perjanjian ini berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .<sup>3</sup>

Perjanjian jual beli antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Trasindo menyatakan kehendaknya untuk bekerjasama dalam jual beli alat berat berupa *Excavator*, sebagaimana PT Daya Kobelco ialah sebuah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan impor dan perdagangan besar, yakni selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dengan merek “KOBELCO”. Kemudian, kesepakatan untuk

---

<sup>1</sup> Asusanti, Aris “Analisis Kinerja Proyek Pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II dengan Menggunakan Earned Value Analysis dan Project Evaluation Review Technique” *Jurnal Teknik Industri*, Vol. XI. (2016):1.

<sup>2</sup> Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 4.

<sup>3</sup> Diana Kusumasari, “Poin-Poin Dalam Perjanjian,” 8 November, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d256710748f2/poin-poin-dalam-perjanjian/>

melakukan jual beli tersebut dituangkan dalam SPJB terkait pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco *Excavator*, Model SK350LC-8 *Acera Geospec SUPER – Log Loader*, dengan total harga sebesar USD 770,000,- (*tujuh ratus tujuh puluh ribu dollar amerika serikat*). Secara yuridis perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah sebuah perjanjian yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan dalam membuat perikatan, suatu hal atau persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>4</sup>

Semua perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak adalah sah secara hukum. Jika perjanjian telah timbul, para pihak yang terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)<sup>5</sup>:

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang dibuat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali ke samping dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Namun, dalam pelaksanaan sebuah perjanjian, kerap kali timbul suatu masalah dimana terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga timbul kerugian. Tidak terpenuhinya suatu kewajiban tersebut dapat terjadi karena berbagai hal seperti kelalaian, kesengajaan, atau karena suatu kejadian yang terjadi diluar kapasitas para pihak sehingga terjadilah cedera janji (*wanprestasi*). Menurut Sophar Maru Hutagalung, *wanprestasi* atau cedera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Tindakan *wanprestasi* ini akan membawa konsekuensi

---

<sup>4</sup> Suharnoko, S.H, M.L.I, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta:Kencana, 2015), 1.

<sup>5</sup> Hartana. “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara”. *Jurnal Komunikasi Hukum* No.2 (2016).

terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan ganti rugi<sup>6</sup>. Terdapat empat macam bentuk wanprestasi, yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh diakukannya.

Perjanjian jual beli alat berat yang terjadi antara PT Daya Kobelco dengan PT Catur Batavia Trasindo mengalami masalah, yakni telah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Trasindo. PT Catur Batavia Trasindo belum melaksanakan kewajiban yaitu membayar sisa pembayaran pembelian alat berat Kobelco Excavator sampai dengan 4 (empat) tahun dari batas waktu yang telah ditentukan. Secara umum, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian terkait wanprestasi pada perjanjian jual beli alat berat dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat Antara PT Daya Kobelco dan Catur Batavia Trasindo (Studi Putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual beli antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Trasindo?
2. Bagaimana penyelesaian hukum perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Trasindo?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi dengan hanya meneliti dan menganalisis Kasus Putusan pada Pengadilan Negeri Bekasi yaitu putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks. Dalam penelitian ini akan membahas tentang perjanjian jual beli alat berat Kobelco Excavator oleh PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Trasindo, wanprestasi atau

---

<sup>6</sup> Hutagalung, Shopar Maru. *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 66.

<sup>7</sup> Dr.Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta:Kencana, 2016), 83.

cidera janji yang dilakukan PT Catur Batavia. Maka dalam hal pembatasan adalah tentang bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli alat berat Kobelco Excavator yang dilakukan oleh PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Trasindo serta proses penyelesaian hukumnya.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual beli alat berat antara PT Daya Kobelco dengan PT Catur Batavia Trasindo.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Trasindo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

1. Manfaat Secara teoritis, manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan melengkapi bacaan dalam bidang hukum perjanjian khususnya jual beli dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian maupun pihak lain yang terkait.
2. Manfaat Secara Praktis, manfaat penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum perjanjian khususnya jual beli dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian maupun pihak lain yang terkait, serta menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan, dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian jual beli dan wanprestasi atau cidera janji.